



**WALIKOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 47 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menjabarkan kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.
7. Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat UPT Satpol PP adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB II**

**KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari :
  - a. Unsur Pimpinan : Kepala Satpol PP ;
  - b. Unsur Pembantu : Sekretariat ;
  - c. Unsur Pelaksana :
    1. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
    2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan ;  
dan
    3. Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat ;
  - d. UPT Satpol PP ; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (5) UPT Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala UPT Satpol PP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Satpol PP.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**BAB IV**  
**RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kepala Satpol PP**  
**Pasal 4**

- (1) Kepala Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penanggulangan kebakaran serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satpol PP mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penanggulangan kebakaran serta perlindungan masyarakat ;
  - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;
  - c. pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
  - d. pelaksanaan kebijakan penanggulangan kebakaran ;
  - e. pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat ;
  - f. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya ;
  - g. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;

- h. pelaksanaan pengawalan dan atau pengamanan pejabat/tamu penting ;
- i. pelaksanaan pengamanan aset-aset Daerah dan tempat-tempat penting ;
- j. pengelolaan ketatausahaan ; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

## **Bagian Kedua**

### **Sekretariat**

#### **Pasal 5**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Satpol PP meliputi pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi keuangan, perencanaan dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Satpol PP ;
  - b. pelaksanaan koordinasi tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi ;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Satpol PP ;
  - d. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Satpol PP ; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan ; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ;

- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

### **Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan ;
  - b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
  - c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan Kantor ;
  - d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas ;
  - e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris dinas sesuai ketentuan yang berlaku ;
  - f. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
  - g. melaksanakan administrasi dan pembayaran Gaji Pegawai.
  - h. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran dan perubahannya di lingkungan Satpol PP ; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ;
  - b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Satpol PP ;

- c. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD dan perubahannya di lingkungan Satpol PP ;
- d. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Satpol PP ; dan
- e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum**

##### **Pasal 8**

- (1) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP yang meliputi merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang operasi dan pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kerjasama, Pengembangan Kapasitas, Pengamanan Aset dan Pengawasan Pejabat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;
  - b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
  - d. pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, produk hukum daerah ;

- e. pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, produk hukum daerah serta kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- f. pelaksanaan pemantauan operasi dan pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- g. pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa ;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam operasi dan pengendalian pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, produk hukum daerah ;
- i. pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi kerjasama dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- j. pelaksanaan pengkoordinasikan kerjasama teknis pemerintah daerah dengan instansi terkait dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum , peningkatan sumber daya aparatur serta sumber daya anggota perlindungan masyarakat ;
- k. penyajian data dan informasi di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- l. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- m. pelaksanaan penyusunan peningkatan kualitas SDM ;
- n. penyusunan dan perumusan bidang kerjasama pengembangan kapasitas ;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait kegiatan kesemaptaan ;
- p. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh Daerah ;
- q. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan Pimpinan Daerah dan Pejabat Penting ;
- r. pelaksanaan operasional pengamanan Aset-aset Daerah ;  
dan



- s. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 9**

- (1) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari :
  - a. Seksi Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat ;
  - b. Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas ; dan
  - c. Seksi Pengamanan dan Pengawasan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

### **Pasal 10**

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat ;
  - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasi dan pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
  - c. menyusun bahan dan melaksanakan tugas di bidang operasi dan pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
  - d. menyiapkan bahan analisa dan pengolahan data serta visualisasi kegiatan operasi dan pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum ;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang operasi dan pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
  - g. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang operasi dan pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
  - i. melaksanakan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh Daerah ;
  - j. melaksanakan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa ; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas ;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas ;
  - c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas ;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan di bidang Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas ;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkoordinasian kerjasama dan pengembangan kapasitas ;
  - f. melaksanakan kegiatan kesamaptaan ;
  - g. melaksanakan peningkatan kualitas sumberdaya Satpol PP ;

- h. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemampuan personil ;
  - i. menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kapasitas personil ;
  - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Seksi Pengamanan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengamanan dan Pengawasan ;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengamanan dan Pengawasan ;
  - c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pengamanan dan Pengawasan ;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan di bidang Pengamanan dan Pengawasan ;
  - e. melaksanakan pengamanan pejabat dan atau orang penting dan melaksanakan tugas pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi ;
  - f. melaksanakan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap para pejabat protokoler ;
  - g. melaksanakan sistem pengendalian intern dan pengamanan aset pemerintah ; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan**  
**Pasal 11**

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP yang meliputi merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan, serta mengevaluasi di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan ;
  - b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan ;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan ;
  - d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ;
  - f. pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasi PPNS dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan ;
  - g. pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ;

- h. pelaksanaan proses administrasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ;
- i. pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ;
- j. pelaksanaan penyajian data dan informasi dibidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan ;
- k. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan ;
- l. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan peraturan perundang-undangan ; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 12**

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari :
  - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan ; dan
  - b. Seksi Penyelidikan dan Penindakan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan.

### **Pasal 13**

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan ;

- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan ;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan ;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan ;
  - e. menyiapkan bahan analisa dan pengolahan data serta visualisasi kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja ;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja ;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan ;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan ;
  - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan ;
  - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan ;
  - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan ; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Penyelidikan dan Penindakan ;

- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelidikan dan penindakan ;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penyelidikan dan penindakan ;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang penyelidikan dan penindakan ;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan produk hukum daerah ;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi dan pengkoordinasian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan ;
- g. melaksanakan koordinasi Pejabat PPNS dengan sub unit kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran produk hukum daerah ;
- i. menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran produk hukum daerah ;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data, informasi, penyelidikan dan penindakan di bidang penyelidikan dan penindakan ;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penindakan ;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Penyelidikan dan Penyidikan ;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi Penyelidikan dan Penyidikan ; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Penanggulangan Kebakaran**  
**dan Perlindungan Masyarakat**  
**Pasal 14**

- (1) Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP yang meliputi merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang penanggulangan kebakaran dan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan kebakaran dan perlindungan masyarakat ;
  - b. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan kebakaran dan perlindungan masyarakat ;
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan kebakaran ;
  - d. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan penanggulangan kebakaran dan perlindungan masyarakat ;
  - e. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca penanggulangan kebakaran dan perlindungan masyarakat ;
  - f. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan penanggulangan kebakaran dan perlindungan masyarakat ;



- g. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pelatihan kepada anggota perlindungan masyarakat dan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran dan perlindungan masyarakat ;
- h. pelaksanaan koordinasi anggota perlindungan masyarakat dan masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran dan perlindungan masyarakat ;
- i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, koordinasi/kerjasama lintas sektoral dan advokasi di bidang penanggulangan kebakaran dan perlindungan masyarakat ;
- j. pelaksanaan pembinaan kesamaptaan dan pemberian penghargaan kepada anggota satuan perlindungan masyarakat ;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran dan perlindungan masyarakat ; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

### **Pasal 15**

- (1) Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari :
  - a. Seksi Pencegahan Kebakaran ;
  - b. Seksi Penanggulangan dan Evaluasi Kebakaran ; dan
  - c. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat.

## **Pasal 16**

- (1) Seksi Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pencegahan Kebakaran ;
  - b. melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan kebakaran ;
  - c. melakukan inventarisasi terhadap alat-alat pemadam kebakaran pada perusahaan, toko-toko dan kantor-kantor yang telah habis masa berlakunya ;
  - d. melakukan urusan pemadaman kebakaran, penjagaan rutin, kewaspadaan/pengawasan terhadap bahaya kebakaran dan pertolongan-pertolongan yang berkaitan dengan kebakaran ;
  - e. melaksanakan pembekalan dan pelatihan penanggulangan kebakaran ;
  - f. melaksanakan sosialisasi pencegahan kebakaran ; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Penanggulangan dan Evaluasi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Penanggulangan dan Evaluasi Kebakaran ;
  - b. melaksanakan kebijakan di bidang Penanggulangan dan Evaluasi Kebakaran ;
  - c. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana evakuasi korban kebakaran ;

- d. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Perlindungan Masyarakat ;
  - b. menyiapkan bahan pengkoordinasi pelaksanaan tugas di seksi satuan perlindungan masyarakat ;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat ;
  - d. menyiapkan bahan pembinaan perlindungan masyarakat ;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi kelengkapan sarana dan prasarana Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) ;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan rencana optimalisasi dan pengerahan/mobilisasi anggota perlindungan masyarakat ;
  - g. menyiapkan bahan pemberdayaan dan pemanfaatan anggota perlindungan masyarakat ;
  - h. menyiapkan bahan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota Perlindungan Masyarakat ;
  - i. menyiapkan bahan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat ;
  - j. menyiapkan bahan pengadaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat ;
  - k. menyiapkan bahan peningkatan kesejahteraan anggota perlindungan masyarakat ;
  - l. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem perlindungan masyarakat ;
  - m. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilpres, Pilkada dan Pilcaleg ;

- n. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pengamanan ketertiban masyarakat dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan ;
- o. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di seksi satuan perlindungan masyarakat ;
- p. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat ;
- q. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di seksi satuan perlindungan masyarakat ; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat.

### **Bagian Keenam**

#### **UPT Satpol PP**

##### **Pasal 17**

- (1) Susunan Organisasi UPT Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. Unsur Pimpinan : Kepala UPT Satpol PP ;
  - b. Unsur Pembantu : Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Satpol PP.

##### **Pasal 18**

UPT Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- b. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

### **Pasal 19**

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. menyusun perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pada UPT Satpol PP ;
- c. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
- d. melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas ;
- e. melakukan urusan keamanan kantor ;
- f. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku ;
- g. melakukan penyusunan, pengolahan dan pemeliharaan data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan UPT Satpol PP ;
- h. melakukan penghimpunan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan rencana kerja anggaran ;
- i. melakukan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
- j. melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala UPT Satpol PP.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 20**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada Satpol PP sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 21**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 24**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat dan Staf pada Perangkat Daerah yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantik dan ditugaskannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 35/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 26**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 7 Desember 2016

**WAKIL WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M. Hum.**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 7 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19610512 198803 1 010**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2016 NOMOR 47/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.


KEPALA BAGIAN HUKUM



**BUDI WIBOWO, SH**  
**Pembina**  
**NIP. 19750117 199602 1 001**



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. WALIKOTA MADIUN  
 SEKRETARIS DAERAH  
 u.b.  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



**BUDI WIBOWO, SH**  
 Pembina  
 NIP. 19750117 199602 1 001

**WAKIL WALIKOTA MADIUN,**

ttd

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M. Hum.**